



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **207/KEP/2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 352/KEP/2019 TENTANG
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 352/KEP/2019 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 142/KEP/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 352/KEP/2019 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 878/10896 tanggal 27 Mei 2020, surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 878/02569 tanggal 29 Mei 2020, dan surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/01679 tanggal 4 Juni 2020 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 352/KEP/2019 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 352/KEP/2019 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Ketentuan dalam Lampiran 1 Nomor 93:

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Suparjan

NIP : 196412052007011003

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

TMT : 1 Juni 2020

b. Ketentuan dalam Lampiran 1 Nomor 94:

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Maryanto

NIP : 196705102012121001

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

TMT : 1 Juni 2020

c. Ketentuan dalam Lampiran 2 Nomor 46:

Instansi : Balai Pengembangan Teknologi Perikanan
Budidaya pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Fitriana Yulaeni

NIP : 198507072006042001

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu

TMT : 1 Juni 2020

d. Ketentuan dalam Lampiran 1 Nomor 97:

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Istimewa Yogyakarta

Nama : Khaidir Kurniawan

NIP : 19730112200811019

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

TMT : 1 Juni 2020

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JULI 2020

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 3. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.